

KAJIAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MANADO¹

Stevanus Victor Mawey²
Mien Soputan³
Deizen Devens Rompas⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait fenomena modifikasi plat nomor kendaraan bermotor di Kota Manado yang semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Modifikasi yang dimaksud meliputi perubahan bentuk, warna, ukuran, maupun huruf dan angka pada plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, serta data empiris dari hasil observasi di lapangan dan dokumentasi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan modifikasi plat nomor kendaraan bermotor merupakan bentuk pelanggaran hukum administrasi yang dapat berimplikasi pada sanksi pidana dan denda. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan modifikasi antara lain kurangnya kesadaran hukum, rendahnya penegakan hukum di tingkat lapangan, serta pengaruh gaya hidup dan prestise. Upaya penegakan hukum perlu diperkuat melalui sosialisasi, peningkatan pengawasan, dan penindakan tegas terhadap pelanggaran agar tercipta ketertiban lalu lintas dan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat Kota Manado.

Kata Kunci: Hukum, Modifikasi, Plat Nomor, Kendaraan Bermotor, Kota Manado.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Manado merupakan ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Sulawesi Utara dan pada tahun 2024 jumlah penduduk mencapai 464.808 jiwa.⁵ Pada tahun 2024 jumlah pengguna kendaraan bermotor di kota Manado mencapai 445.502 unit yang terdiri dari sepeda motor 334.938 unit, mobil penumpang 80.397 unit dan mobil pengangkut 29.124 unit.⁶ Adanya kendaraan bermotor dikalangan masyarakat menyebabkan muncul klasifikasi atau spesialisasi tentang tingkat ekonomi dan pekerjaan seseorang.⁷ Tetapi juga setiap orang yang memiliki kendaraan akan terbantu dalam melaksanakan tugas maupun pekerjaan sehari-hari, sebab memingat kendaraan bermotor sangat mempermudah orang dalam mengakses segala yang akan dikunjungi baik untuk pergi ke kantor, tempat pendidikan dan tempat-tempat yang lain.

Lalu lintas dan angkutan jalan memang sangat berpengaruh penting dalam kemajuan dan kesejahteraan umum seperti pembangunan nasional maupun individu. Setiap orang yang memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor akan diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang di dalamnya bertujuan untuk dapat membina masyarakat berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan setiap pengendara.

Kendaraan bermotor memiliki peran penting sebagai suatu mobilitas dalam menunjang setiap orang untuk mengadakan perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberi penjelasan bahwa setiap kendaraan bermotor yang diperagakan oleh setiap orang digerakkan peralatan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010979

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Kedataan Meida Network. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c397db523a0a94e/jumlah-penduduk-kota-manado-464-81->

ribu-jiwa-data-per-2024 . Diakses pada 19 Maret 2025 jam 21.13.

⁶ Kedataan Media Network. ataboks.katadata.co.id/index.php/transportasi-logistik/statistik/75dbb888e8bd2ec/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kota-manado-hari-ini. Diakses pada 19 Maret 2025 jam 21.20.

⁷ Gunardo. Geografi Transportasi. (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 47.

mekanik seperti mesin di luar kendaraan yang berjalan di atas rel.

Pengoperasian kendaraan bermotor di jalan tentu harus memenuhi syarat-syarat, baik dari segi teknis maupun administrasi. Bagian administrasi secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 62 yang membahas tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan. Hal ini menjadi bukti bahwa kendaraan bermotor telah terverifikasi dan resmi terdaftar sehingga akan memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).

Dewasa ini, seiring dengan kemajuan peradaban mulai menggeser makna dan fungsi kendaraan bermotor yang sebenarnya. Kendaraan bermotor dulunya dikenal sebagai alat transportasi yang digunakan dalam hal-hal yang penting, sekarang sudah bergeser kearah yang lebih untuk memperlihatkan penampilan atau gaya yang baru bagi setiap pengguna. Hal ini tentu dipicu dari rasa ketidak puasan dari pemilik sehingga mendorong mereka untuk memodifikasi setiap unsur yang ada di kendaraan bermotor, baik yang beroda dua maupun beroda empat dengan tujuan agar semakin memiliki tampilan yang dapat mencuri perhatian orang lain.

Dalam kehidupan sosial di kota Manado dapat dilihat bahwa kebanyakan anak muda baik yang tegabung dalam komunitas motor tertentu maupun secara individual identik dengan memodifikasi kendaraan mereka dari segala unsur baik dari yang berat sampai yang ringan. Hal ini dapat dilihat mulai dari adanya variasi stiker-stiker sampai pada merombak mesin yang ada.

Dari berbagai macam modifikasi kendaraan bermotor ada hal yang lebih ditonjolkan yaitu bagaimana pemilik kendaraan bermotor memodifikasi plat nomor yang menjadi salah satu identitas kendaraan. Memodifikasi plat sebagai tanda kendaraan merupakan fenomena yang kompleks dikalangan masyarakat, ada yang mengganti warna dari yang sebenarnya, bahkan pun mengganti nomor secara langsung. Contohnya banyak ditemui dijalanan salah satunya adalah bagaimana mereka mengganti nomor asli dengan inisial atau nama mereka dan juga memodifikasi warna maupun latar dengan berbagai bentuk.

⁸ Fenomena-fenomena seperti ini dapat ditemui di jalan pusat keramaian seperti di Kawasan Mega Mas kota Manado dan tempat itu memang sudah menjadi tempat faforit mereka untuk berkumpul.

Dengan mudahnya mengakses tempat-tempat modifikasi motor (bengkel) di kota Manado maka itu pun sangat berpengaruh untuk memodifikasi plat nomor tidak dapat diragukan lagi. Hal ini dipicu karena proses yang cepat, serta harga yang terjangkau dan dapat memberi hasil yang menarik sesuai dengan keinginan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini dipicu oleh keinginan dari setiap pemilik kendaraan bermotor yang memodifikasi plat nomor sebagai identitas kendaraan dan digunakan di jalanan umum, tempat wisata dan di pusat-pusat keramaian, bahkan mereka dengan bangga saling memamerkan modifikasi plat tersebut kepada sesama diacara-acara perkumpulan komunitas (kopdar) baik kendaraan pribadi beroda dua maupun beroda empat.⁸

Hal ini memanglah sangat bertentangan dengan hukum, karena akan mempersulit aparat kepolisian dalam mengetahui identitas dari kendaraan tersebut. Kasus pelanggaran seperti ini memanglah bukan sesuatu yang baru ditemui dijalanan. Upaya untuk penertibang memang telah banyak kali telah dilakukan oleh aparat kepolisian, tetapi oknum pelanggar hukum juga sangat banyak.

Seyogyanya, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan dengan tugas dan wewenang Polisi, di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b telah disebutkan bahwa menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.⁹ Maka menimbang dari tugas dan wewenang Polisi tentu harus berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kendaraan Bermotor dan Lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa:¹⁰

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
- 3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kendaraan Bermotor dan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

- kode wilayah, nomorregistrasi, dan masa berlaku.
- 4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
 - 5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal ini kepolisian juga sangat mendukung penuh tentang tata terbit dan keselamatan bagi pengendara kendaraan bermotor, sehingga dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registerasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dimana Pasal 1 Angka 11 BAB I Ketentuan Umum menyebutkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda Regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri, memuat NRKB dan masa berlaku, serta dipasang pada Ranmor.¹¹

- a. putih, tulisan hitam untuk Ranmor perseorangan, badan hukum, PNA dan Badan Internasional;
- b. kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
- c. merah, tulisan putih untuk Ranmor instansi pemerintah; dan
- d. hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah ketika melihat hal ini juga mendukung penuh ketertiban kendaraan bermotor sehingga dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dimana Pasal 1

Angka 11 menyebutkan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda Regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri, memuat NRKB dan masa berlaku, serta dipasang pada Ranmor.¹²

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan fenomena yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaturan hukum berkaitan dengan pelaku modifikasi plat nomor kendaraan bermotor?
- 2. Bagaimana penerapan hukum berkaitan dengan pelaku modifikasi plat nomor kendaraan bermotor?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum yuridis-normatif sebagai pendekatan utama. Metode ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan yuridis-normatif sering disebut sebagai kajian terhadap *law in books*, karena menitikberatkan pada penelitian bahan-bahan hukum yang bersifat kepustakaan (*library research*). Melalui metode ini, penulis menelaah berbagai literatur, doktrin, dan regulasi yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan hukum yang mengatur modifikasi plat nomor kendaraan bermotor. Dengan demikian, penggunaan metode yuridis-normatif memungkinkan penulis untuk menilai kesesuaian antara praktik yang terjadi di lapangan dengan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹³

Penelitian hukum yuridis-normatif merupakan pendekatan yang menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam proses analisis, di mana hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap asas-asas hukum, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

¹¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registerasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

¹³ Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudj. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 14.

perjanjian, serta doktrin-doktrin hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Karena menitikberatkan pada norma dan teori hukum yang telah ditetapkan secara formal, penelitian jenis ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami dan menafsirkan hukum sebagaimana tertulis, bukan hanya dari segi penerapannya di lapangan, melainkan juga dari segi konseptual dan normatif yang menjadi dasar berlakunya hukum tersebut dalam sistem hukum nasional.¹⁴

1. Meneliti asas-asas hukum

Mengkaji prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dari setiap peraturan perundang-undangan. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum agar tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

2. Meneliti sistematika hukum

Berarti menelaah struktur dan susunan peraturan hukum secara menyeluruh. Hal ini penting untuk melihat bagaimana satu norma hukum berhubungan dengan norma lainnya, sehingga tercipta kesatuan dan keterpaduan dalam sistem hukum nasional.

3. Meneliti hukum dalam taraf sinkronisasi secara vertikal dan horizontal

Yakni menilai kesesuaian antar peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi vertikal dilakukan untuk memastikan tidak ada pertentangan antara peraturan di tingkat yang lebih rendah terhadap peraturan di tingkat yang lebih tinggi, sedangkan sinkronisasi horizontal bertujuan untuk menjaga agar antar peraturan settingkat tidak saling bertentangan.

4. Membandingkan hukum

Dilakukan dengan cara mengkaji sistem hukum dari berbagai negara atau daerah untuk menemukan persamaan dan perbedaan, serta mencari praktik terbaik (*best practice*) yang dapat diterapkan dalam konteks hukum nasional.

5. Memperhatikan sejarah hukum

Yaitu menelusuri perkembangan hukum dari masa ke masa agar dapat dipahami latar belakang, tujuan, dan perubahan suatu norma hukum. Dengan memperhatikan aspek historis, peneliti dapat memberikan interpretasi yang

lebih komprehensif terhadap hukum yang berlaku saat ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Berkaitan Dengan Modifikasi Plat Nomor Kendaraan Bermotor

Plat nomor kendaraan bermotor, atau yang dikenal dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), memiliki peran yang sangat penting dalam sistem administrasi dan pengawasan lalu lintas di Indonesia. TNKB berfungsi sebagai identitas resmi kendaraan yang diterbitkan oleh kepolisian, yang mencakup informasi seperti kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku. Fungsi utama dari TNKB antara lain:¹⁵

1. Identifikasi Kendaraan

TNKB memungkinkan aparat kepolisian dan masyarakat untuk mengenali dan membedakan setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya. Hal ini penting untuk keperluan pengawasan dan penegakan hukum.

2. Bukti Legalitas dan Kepatuhan Hukum

Keberadaan TNKB menunjukkan bahwa kendaraan tersebut telah terdaftar secara sah dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga mencerminkan bahwa pemilik kendaraan telah memenuhi kewajiban perpajakan dan administrasi lainnya.

3. Pendataan Pajak Kendaraan

TNKB digunakan sebagai dasar dalam pencatatan dan pemantauan status pembayaran pajak kendaraan, memastikan bahwa kewajiban pajak telah dipenuhi oleh pemilik kendaraan.

4. Memudahkan Penegakan Hukum

TNKB mempermudah aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, tindak kriminal, atau pencurian kendaraan. Dengan mencatat nomor kendaraan, pihak berwenang dapat melacak pemilik kendaraan dan mengambil tindakan yang diperlukan.

5. Mendukung Sistem Transportasi dan Keamanan

TNKB berkontribusi dalam menciptakan sistem transportasi yang tertib dan aman, serta membantu dalam pengelolaan arus lalu lintas dan pencegahan kecelakaan.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2010), hlm. 34.

¹⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 39 ayat (1).

Seiring dengan pentingnya fungsi TNKB, setiap perubahan atau modifikasi terhadap plat nomor yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kepolisian dapat mengganggu fungsi-fungsi tersebut. Oleh karena itu, pengaturan hukum terkait modifikasi plat nomor kendaraan bermotor diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Secara hukum, modifikasi plat nomor kendaraan bermotor dilarang jika mengubah warna, font, ukuran huruf dan angka, bahan, atau menambahkan aksesoris yang mengganggu keterbacaan. Larangan ini diatur dalam beberapa dasar hukum, antara lain:

1. Pasal 68 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009

Pasal 68 UU LLAJ menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sah. TNKB ini harus diterbitkan sesuai prosedur registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang diatur oleh kepolisian.

Ketentuan ini menekankan bahwa TNKB bukan sekadar tanda administratif, tetapi bagian dari identitas legal kendaraan yang wajib dipatuhi. TNKB yang sah memudahkan aparat kepolisian dalam melakukan identifikasi kendaraan, memonitor kepatuhan hukum, serta menegakkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Dengan demikian, kegagalan dalam memenuhi ketentuan Pasal 68, misalnya penggunaan TNKB yang dipalsukan, diubah, atau tidak sesuai standar, termasuk pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan UU LLAJ, baik administratif maupun pidana.

Selain itu, Pasal 68 juga menjadi dasar hukum bagi penerapan sanksi terhadap pelanggaran TNKB. Aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk menindak kendaraan yang tidak dilengkapi TNKB resmi atau yang TNKB-nya dimodifikasi secara ilegal. Sanksi ini penting untuk memastikan ketertiban administrasi kendaraan bermotor, mendukung sistem tilang elektronik (ETLE), dan menjaga keamanan pengguna jalan lainnya.

Dalam konteks modifikasi plat nomor, Pasal 68 menegaskan bahwa penggunaan plat nomor yang diubah dari standar resmi misalnya perubahan warna, font, ukuran, penambahan aksesoris, atau penggunaan plat palsu merupakan pelanggaran serius.

Pelanggaran ini tidak hanya mengganggu fungsi identifikasi dan pengawasan, tetapi juga dapat menghambat penegakan hukum dan meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 68 merupakan bagian dari disiplin berlalu lintas, penegakan hukum, dan keselamatan publik.

Secara keseluruhan, Pasal 68 UU LLAJ menegaskan prinsip bahwa TNKB yang sah dan sesuai standar adalah instrumen hukum penting dalam sistem transportasi Indonesia. Kepatuhan terhadap ketentuan ini memastikan bahwa kendaraan bermotor dapat diidentifikasi dengan jelas, aparat dapat menegakkan hukum secara efektif, dan sistem transportasi tetap aman, tertib, dan legal.

2. Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 mengatur secara menyeluruh tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor) di Indonesia. Salah satu ketentuan penting dalam peraturan ini adalah kewajiban setiap kendaraan bermotor untuk memiliki plat nomor resmi yang diterbitkan oleh kepolisian sesuai prosedur registrasi. Plat nomor resmi tersebut berfungsi sebagai identitas legal kendaraan, sekaligus menjadi alat utama dalam pengawasan, penegakan hukum, dan sistem administrasi lalu lintas.

Peraturan ini menekankan bahwa setiap perubahan, pemalsuan, atau penggunaan plat nomor yang tidak sesuai standar resmi merupakan pelanggaran hukum. Misalnya, kendaraan yang menggunakan plat nomor dengan warna berbeda, huruf atau angka yang tidak sesuai ukuran standar, atau font yang dimodifikasi, dianggap tidak memenuhi ketentuan administrasi kepolisian. Begitu pula, penggunaan plat nomor palsu atau plat yang dicetak sendiri untuk menutupi identitas kendaraan asli masuk kategori tindak pidana sesuai UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

Dari perspektif hukum, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif bisa berupa denda, tilang, atau pencabutan STNK dan TNKB. Sementara sanksi pidana diterapkan pada kasus penggunaan plat nomor palsu atau pemalsuan dokumen kendaraan, yang dapat merugikan keamanan publik dan mengganggu kepastian hukum dalam sistem transportasi.

Selain aspek penegakan hukum, peraturan ini juga memiliki tujuan preventif dan edukatif, yaitu mendorong masyarakat untuk mematuhi prosedur registrasi kendaraan dan menggunakan TNKB resmi. Kepatuhan terhadap peraturan ini tidak hanya menjaga keteraturan administrasi, tetapi juga meningkatkan keamanan di jalan, mempermudah penegakan hukum, dan mendukung efektivitas sistem tilang elektronik (ETLE).

Secara keseluruhan, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 menegaskan prinsip bahwa identitas kendaraan yang jelas dan sah adalah bagian dari kepatuhan hukum, keselamatan publik, dan integritas sistem lalu lintas di Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, baik berupa modifikasi, pemalsuan, atau penggunaan TNKB yang tidak sah, merupakan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat luas.

3. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 menetapkan spesifikasi teknis Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk semua kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya Indonesia. Peraturan ini mencakup elemen-elemen penting seperti ukuran plat nomor, warna dasar, font huruf dan angka, serta bahan yang digunakan. Penetapan standar ini bertujuan untuk memastikan TNKB mudah dibaca dan dikenali baik oleh aparat kepolisian maupun oleh sistem pengawasan elektronik, seperti tilang elektronik (ETLE).

Dengan adanya standar ini, setiap TNKB berfungsi sebagai instrumen identifikasi yang sah dan konsisten, memudahkan pengawasan kendaraan bermotor, penegakan hukum, dan pendataan administrasi. Hal ini juga mendukung sistem transportasi yang tertib dan aman, karena kendaraan yang tidak sesuai standar dapat mengganggu kemampuan aparat dalam melaksanakan tugasnya, termasuk memantau pelanggaran lalu lintas atau tindak kriminal.

Peraturan ini secara tegas menyatakan bahwa modifikasi TNKB yang merubah spesifikasi teknis seperti ukuran huruf yang terlalu kecil, warna plat yang berbeda, font tidak sesuai standar, atau bahan non-reflektif merupakan pelanggaran hukum. Modifikasi semacam ini dapat menimbulkan masalah

serius, termasuk kesulitan identifikasi kendaraan saat terjadi pelanggaran lalu lintas, pencurian, atau kecelakaan. Oleh karena itu, setiap perubahan TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan dianggap tidak sah dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain itu, peraturan ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi kepolisian dan instansi terkait dalam pengawasan kendaraan bermotor, termasuk untuk memeriksa kesesuaian TNKB saat registrasi ulang, pemeriksaan jalan, atau operasi tilang. Kepatuhan terhadap ketentuan ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan, keselamatan, dan keteraturan lalu lintas, serta mendukung efektivitas sistem tilang elektronik yang saat ini semakin diterapkan di berbagai kota besar di Indonesia.

Dengan demikian, Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2006 menegaskan bahwa TNKB adalah identitas kendaraan yang sah dan legal, dan segala bentuk modifikasi yang merubah spesifikasi teknis plat nomor merupakan pelanggaran hukum yang serius, dengan konsekuensi bagi keselamatan, kepastian hukum, dan ketertiban lalu lintas.

4. Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan lalu lintas dan kendaraan bermotor di Indonesia. Salah satu ketentuan penting terdapat pada Pasal 280, yang menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang menggunakan plat nomor palsu, tidak resmi, atau tidak sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi pidana.

Ketentuan ini menekankan bahwa ketidakpatuhan terhadap standar TNKB tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga termasuk tindak pidana yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas. Misalnya, penggunaan plat nomor palsu sering digunakan untuk menghindari tilang, mengaburkan identitas kendaraan saat melakukan tindak kriminal, atau menutupi status kendaraan yang tidak sah.

Semua tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko hukum dan sosial yang serius.¹⁶

UU LLAJ juga menekankan bahwa TNKB memiliki fungsi ganda sebagai identitas resmi kendaraan dan sebagai alat pengawasan bagi aparat penegak hukum. Ketika TNKB dimodifikasi secara ilegal baik melalui perubahan warna, font, ukuran, atau penggunaan plat palsu fungsi identifikasi kendaraan menjadi terganggu. Hal ini dapat menyulitkan aparat dalam menegakkan hukum, termasuk sistem tilang elektronik (ETLE), pemantauan kendaraan curian, dan pengawasan keamanan jalan secara umum.

Secara keseluruhan, Pasal 280 UU LLAJ menegaskan prinsip bahwa TNKB yang sah dan sesuai standar adalah bagian dari kepatuhan hukum, ketertiban, dan keselamatan publik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana, mulai dari denda hingga kurungan, tergantung pada beratnya pelanggaran. Dengan demikian, UU LLAJ memperkuat pentingnya kepatuhan terhadap peraturan TNKB sebagai bagian integral dari sistem transportasi yang aman, tertib, dan legal.

Dalam praktiknya, modifikasi plat nomor kendaraan bermotor menjadi fenomena yang cukup umum di masyarakat. Pemilik kendaraan sering melakukan perubahan ini dengan berbagai alasan, seperti untuk estetika, agar kendaraan terlihat lebih menarik atau unik, atau untuk personalisasi, mencerminkan identitas atau gaya pemilik. Di sisi lain, beberapa pemilik kendaraan melakukan modifikasi dengan tujuan menghindari tilang atau pengawasan hukum, misalnya dengan mengubah tampilan TNKB sehingga sulit terbaca oleh aparat maupun sistem tilang elektronik (ETLE).

Bentuk modifikasi yang sering dijumpai sangat beragam. Beberapa contoh yang paling umum antara lain:

1. Perubahan Warna dan Bahan Plat Nomor

Beberapa pemilik kendaraan mengganti warna dasar plat nomor resmi yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan warna lain yang dianggap lebih menarik. Misalnya, mengganti warna dasar

hitam menjadi putih, atau menggunakan bahan plat nomor yang tidak sesuai standar seperti bahan reflektif dan non-reflektif tertentu.

Perubahan ini mengakibatkan plat nomor sulit dibaca, terutama pada malam hari atau saat terkena pantulan cahaya, sehingga menghambat sistem pengawasan elektronik seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).¹⁷ Selain itu, tindakan ini melanggar ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor, yang menetapkan standar warna, bahan, dan reflektivitas TNKB.¹⁸

2. Penggunaan Font atau Ukuran Huruf Tidak Standar

Modifikasi lain yang sering ditemukan adalah penggunaan jenis huruf (font) dan ukuran angka yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi. Beberapa pemilik kendaraan memilih bentuk huruf artistik, dekoratif, atau terlalu kecil, sehingga menyulitkan proses identifikasi oleh aparat maupun kamera tilang elektronik.¹⁹

Menurut Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, setiap TNKB harus dicetak dengan ukuran dan bentuk huruf yang telah ditetapkan agar dapat dibaca dengan jelas pada jarak tertentu.²⁰ Pelanggaran terhadap ketentuan ini termasuk dalam kategori penggunaan TNKB tidak sesuai standar, yang dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

3. Penambahan Aksesoris pada Plat Nomor

Sebagian pemilik kendaraan menambahkan aksesoris seperti bingkai hias, lampu LED, stiker dekoratif, atau penutup transparan di atas TNKB. Walaupun tampak sebagai upaya memperindah tampilan kendaraan, aksesoris tersebut sering menutupi sebagian huruf atau angka pada plat nomor, sehingga mengurangi tingkat keterbacaan dan mengganggu fungsi identifikasi.²¹

Peraturan Kepolisian secara tegas melarang segala bentuk penambahan yang

¹⁶ Agus Wibowo, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 123.

¹⁷ Data observasi lapangan, *Laporan Tahunan Ditlantas Polda Sulut Tahun 2024*, hlm. 19.

¹⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor, Pasal 3–4.

¹⁹ Agus Wibowo, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 128.

²⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 39 ayat (1).

²¹ Gunardo, *Geografi Transportasi* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 53.

mengubah tampilan atau menghalangi visibilitas TNKB, karena tindakan tersebut dikategorikan sebagai modifikasi ilegal terhadap dokumen registrasi kendaraan. Selain itu, aksesoris tambahan juga dapat menimbulkan risiko keselamatan lalu lintas, terutama jika menggunakan bahan reflektif atau lampu berlebihan..

4. Penggunaan Plat Nomor Palsu

Bentuk pelanggaran paling serius adalah penggunaan plat nomor palsu, yaitu TNKB yang dicetak sendiri, dipalsukan, atau digunakan untuk menutupi identitas asli kendaraan. Modifikasi ini umumnya dilakukan untuk menghindari penegakan hukum, mengaburkan jejak kepemilikan, atau menyamarkan kendaraan hasil tindak pidana seperti pencurian dan penggelapan.

Menurut Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan tanpa TNKB yang sah dapat dikenai pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah.²⁰ Dalam kasus plat nomor palsu, pelanggaran ini dapat ditingkatkan menjadi tindak pidana pemalsuan dokumen sesuai dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²²

Meskipun terlihat sepele, setiap bentuk modifikasi yang mengganggu keterbacaan plat nomor memiliki implikasi yang serius. Modifikasi ini dapat menghambat penegakan hukum, karena aparat kesulitan mengidentifikasi kendaraan yang terlibat pelanggaran atau tindak kriminal. Selain itu, modifikasi TNKB juga menimbulkan risiko keselamatan, karena kendaraan sulit dikenali oleh pengguna jalan lain, terutama dalam situasi darurat. Dampak lain adalah pengurangan efektivitas sistem tilang elektronik (ETLE) yang bergantung pada keterbacaan plat nomor untuk merekam dan menindak pelanggaran lalu lintas secara otomatis.²³

Dengan demikian, kepatuhan terhadap standar TNKB yang ditetapkan oleh kepolisian bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga merupakan upaya menjaga ketertiban, keselamatan, dan keadilan hukum di jalan raya.

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan TNKB tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan juga merupakan bagian integral dari penegakan hukum, disiplin berlalu lintas, dan keselamatan publik. TNKB yang sah dan sesuai standar memungkinkan aparat kepolisian untuk mengidentifikasi kendaraan secara akurat, menegakkan peraturan lalu lintas, serta mencegah tindak kriminal yang melibatkan kendaraan bermotor.

Aparat kepolisian memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menindak setiap pelanggaran terkait modifikasi plat nomor, termasuk perubahan warna, font, ukuran, penambahan aksesoris, atau penggunaan plat nomor palsu. Penindakan yang konsisten terhadap pelanggaran ini memastikan bahwa fungsi TNKB sebagai instrumen identifikasi dan pengawasan tidak terganggu, sehingga keamanan, keteraturan, dan kepastian hukum di jalan raya tetap terjaga.

Selain aspek hukum, kepatuhan terhadap TNKB juga mendukung keselamatan pengguna jalan lain, karena kendaraan yang mudah dikenali oleh aparat maupun sistem tilang elektronik (ETLE) dapat mengurangi risiko kecelakaan dan mempermudah respons darurat. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas dan penegakan yang konsisten, TNKB tetap menjadi instrumen penting dalam sistem transportasi yang tertib, aman, dan legal, sekaligus mencerminkan disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas di Indonesia.²⁴

B. Penerapan Hukum Berkaitan Dengan Modifikasi Plat Nomor Kendaraan Bermotor

Plat nomor kendaraan bermotor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) memiliki fungsi utama sebagai identitas resmi kendaraan yang diterbitkan oleh kepolisian. TNKB tidak hanya menjadi tanda administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pengawasan, penegakan hukum, dan keselamatan lalu lintas.²⁵ Oleh karena itu, setiap perubahan, modifikasi, atau

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 ayat (1).

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

²⁵ Agus Wibowo, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 122.

pemalsuan TNKB yang menyimpang dari standar resmi memiliki implikasi hukum yang serius.²⁶

Dalam praktiknya, modifikasi plat nomor kendaraan sering dilakukan oleh pemilik kendaraan untuk alasan estetika, personalisasi, atau bahkan untuk menghindari tilang.²⁷ Bentuk modifikasi yang umum meliputi perubahan warna dan bahan plat nomor, penggunaan font atau ukuran huruf tidak standar, penambahan aksesoris yang menutupi sebagian TNKB, hingga penggunaan plat nomor palsu.²⁸ Meskipun tampak sepele, setiap bentuk modifikasi yang mengganggu keterbacaan TNKB dapat menghambat penegakan hukum, menimbulkan risiko keselamatan, dan mengurangi efektivitas sistem tilang elektronik (ETLE).²⁹ Penerapan hukum terkait TNKB dapat ditelusuri melalui beberapa regulasi:

1. Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib menggunakan TNKB resmi sesuai prosedur registrasi. Plat nomor yang diubah, dipalsukan, atau tidak sesuai standar dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.³⁰
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor mengatur spesifikasi teknis TNKB, termasuk ukuran, warna, font huruf dan angka, serta bahan plat nomor. Modifikasi yang merubah spesifikasi teknis tersebut dianggap melanggar hukum, karena dapat mengganggu fungsi identifikasi kendaraan dan sistem pengawasan elektronik.³¹
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 280 dan Pasal 68, menyatakan bahwa setiap kendaraan yang menggunakan plat nomor palsu, tidak resmi, atau tidak sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 68 menegaskan kewajiban setiap kendaraan untuk dilengkapi dengan TNKB yang sah,

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 14.

²⁷ Gunardo, *Geografi Transportasi* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 47.

²⁸ Data observasi lapangan, *Laporan Ditlantas Polda Sulawesi Utara Tahun 2024*, hlm. 18.

²⁹ Korlantas Polri, *Pedoman Teknis ETLE Nasional* (Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia, 2023), hlm. 9.

³⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 39 ayat (1).

sementara Pasal 280 mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran TNKB, termasuk pemalsuan atau modifikasi ilegal.³²

Dalam praktik penegakan hukum, aparat kepolisian memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menindak setiap pelanggaran yang berkaitan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).³³ Kendaraan yang menggunakan TNKB yang dimodifikasi, sulit dibaca, atau bahkan menggunakan plat palsu dapat dikenai tindakan penilangan, penyitaan TNKB, hingga sanksi pidana, sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.³⁴

Di Kota Manado ada kasus tentang modifikasi plat nomor kendaraan bermotor, dilansir dari Pelopor Media di mana ada tindakan tidak terpuji dari oknum kepala dinas pendidikan kota Manado, diduga mengganti plat merah ke plat hitam demi Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Perbuatan tak terpuji dilakukan kepala dinas pendidikan kota Manado oknum ST alias Steven yang diduga melakukan tindakan mengganti plat nomor kendaraan dinas berplat merah dengan plat hitam tujuannya agar dapat memanfaatkan pengisian BBM dari non subsidi ke BBM subsidi hal ini telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Kehebohan dimulai ketika informasi beredar tentang penggantian plat nomor kendaraan dinas yang dilakukan oleh oknum Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Steven Tumiwa, setelah dilakukan penelusuran ternyata benar plat nomor mobil dinas oknum kadis tersebut telah diganti dengan plat nomor pribadi. Tindakan ini jelas tidak terpuji, dan mencederai serta mencoreng nama baik Walikota Manado karena mengangkat seorang kepala dinas yang bermental Korup yang memberikan contoh tidak baik pada bawahannya. Berbagai opini liar di kalangan masyarakat bermunculan Banyak yang mendesak Walikota Manado untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum Kadis yang diduga terlibat dalam penggantian plat nomor ini, sehingga walikota di minta melakukan tindakan tegas

³¹ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor, Pasal 3–5.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 68 ayat (1).

³³ Rahmat Setiawan, *Hukum Kepolisian di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019), hlm. 77.

³⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas* (Jakarta: Korlantas Polri, 2022), hlm. 35.

sebagai langkah penting untuk menjaga integritas pemerintahan kota Manado.

Dasar hukum penindakan terhadap pelanggaran terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) terdapat dalam beberapa regulasi utama. Salah satu yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya Pasal 68 dan Pasal 280, yang menjadi pijakan hukum bagi aparat kepolisian dalam menindak pelanggaran TNKB.³⁵

Pasal 68 UU LLAJ menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib dilengkapi dengan TNKB yang sah dan diterbitkan sesuai prosedur registrasi oleh kepolisian. Secara tafsiran, pasal ini menekankan bahwa TNKB bukan sekadar tanda administratif, melainkan identitas resmi kendaraan yang memegang peran penting dalam penegakan hukum, identifikasi kendaraan, dan ketertiban lalu lintas.³⁶ Dengan kata lain, TNKB yang sah menjadi instrumen hukum yang memastikan setiap kendaraan dapat dikenali secara resmi, memudahkan aparat dalam pengawasan, dan menjadi dasar hukum ketika kendaraan terlibat pelanggaran atau tindak pidana.³⁷

Sementara itu, Pasal 280 UU LLAJ menegaskan bahwa penggunaan TNKB yang tidak sah, dimodifikasi secara ilegal, atau dipalsukan merupakan tindak pidana, yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang, yaitu dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp. 500.000, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 UU LLAJ, karena mengingat bahwa ini bertentangan dengan aturan registrasi dan identifikasi kendaraan yang ditetapkan oleh Kepolisian, karena dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan akurasi data kendaraan di jalan.³⁸ Dari pasal ini menekankan bahwa ketidakpatuhan terhadap standar TNKB bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga ancaman terhadap ketertiban dan keselamatan publik. TNKB yang dimodifikasi atau palsu dapat menyulitkan identifikasi kendaraan, mengurangi efektivitas sistem tilang elektronik (ETLE), dan

memungkinkan kendaraan digunakan untuk tindakan kriminal atau pelanggaran lalu lintas yang tidak terdeteksi.³⁹ Dengan demikian, penerapan pasal-pasal ini secara konsisten oleh aparat kepolisian memiliki dua fungsi utama:

1. Preventif

Mendorong masyarakat untuk menggunakan TNKB yang sah dan sesuai standar, sehingga dapat meminimalkan risiko pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan keselamatan jalan raya.

2. Represif

Memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak kendaraan dengan TNKB yang dimodifikasi, tidak sah, atau palsu, termasuk tindakan penilangan, penyitaan TNKB, hingga sanksi pidana.

Secara keseluruhan, Pasal 68 dan Pasal 280 UU LLAJ menegaskan bahwa TNKB bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian integral dari sistem hukum dan keselamatan berlalu lintas di Indonesia. Kepatuhan terhadap TNKB yang sah adalah bentuk disiplin, tanggung jawab, dan kontribusi warga negara dalam menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan legal.

Selain dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor juga menjadi landasan penting dalam penegakan hukum terkait TNKB. Peraturan ini mengatur secara rinci prosedur registrasi kendaraan bermotor dan penggunaan TNKB, termasuk tata cara penerbitan, pencetakan, dan pemasangan plat nomor. Secara eksplisit, peraturan ini menegaskan bahwa plat nomor yang tidak sesuai standar, dipalsukan, atau dimodifikasi secara ilegal merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap TNKB bukan sekadar kewajiban formal, tetapi juga bagian dari penegakan hukum dan disiplin berlalu lintas.⁴⁰

Lebih lanjut, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor menetapkan spesifikasi teknis TNKB yang harus dipenuhi,

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 68 dan Pasal 280.

³⁶ Agus Wibowo, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 130.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hlm. 42.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 280.

³⁹ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Pedoman Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Kemenhub, 2021), hlm. 45.

⁴⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 39–40.

termasuk ukuran plat, warna dasar, bentuk huruf dan angka, serta bahan yang digunakan. Peraturan ini bertujuan agar TNKB dapat dibaca dengan jelas oleh aparat kepolisian maupun sistem tilang elektronik (ETLE), sehingga fungsi identifikasi kendaraan tetap optimal. Oleh karena itu, setiap modifikasi yang mengubah spesifikasi teknis TNKB misalnya mengganti warna, font, ukuran, atau bahan plat dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.⁴¹

Dengan adanya dua regulasi ini, masyarakat diingatkan bahwa modifikasi TNKB tidak hanya menyangkut estetika, tetapi juga berimplikasi pada legalitas, keselamatan, dan keteraturan lalu lintas. Penegakan peraturan ini oleh aparat kepolisian bertujuan untuk memastikan TNKB tetap menjadi instrumen yang efektif dalam identifikasi kendaraan, penegakan hukum, dan pengawasan lalu lintas, sehingga ketertiban dan keamanan di jalan raya tetap terjaga.⁴²

Penegakan hukum terhadap TNKB oleh aparat kepolisian memiliki tujuan yang fundamental dalam menjaga ketertiban, keselamatan, dan kepastian hukum di jalan raya. TNKB yang sah, resmi, dan sesuai standar teknis tidak hanya menjadi tanda identitas kendaraan, tetapi juga instrumen penting bagi aparat untuk melakukan identifikasi kendaraan dengan cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan penegakan disiplin berlalu lintas berjalan efektif, sekaligus mendukung pelaksanaan sistem tilang elektronik (ETLE) yang bergantung pada keterbacaan TNKB secara jelas dan standar.

Ketika TNKB dimodifikasi secara ilegal misalnya dengan mengganti warna, ukuran, font, atau menambahkan aksesoris kemampuan aparat untuk mengidentifikasi kendaraan menurun secara signifikan. Dampak langsung dari hal ini adalah kesulitan dalam menindak pelanggaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko kecelakaan karena kurangnya kontrol terhadap perilaku pengendara. Selain itu, TNKB yang dimodifikasi juga membuka celah bagi penyalahgunaan kendaraan dalam tindakan kriminal, seperti penghindaran tilang, penggunaan plat palsu untuk mengaburkan identitas, atau kendaraan yang digunakan dalam kejahatan.⁴³

Dengan demikian, penegakan hukum TNKB yang konsisten menjadi sangat krusial. Aparat

kepolisian tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga menjamin keamanan dan keteraturan lalu lintas, sekaligus memastikan TNKB tetap menjadi instrumen efektif dalam sistem transportasi yang tertib, aman, dan legal. Penegakan hukum ini menegaskan prinsip bahwa kepatuhan terhadap standar TNKB bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam menciptakan lingkungan transportasi yang aman dan dapat dipercaya.

Selain aspek penegakan hukum, pengawasan TNKB juga memiliki fungsi preventif dan edukatif yang sangat penting. Aparat kepolisian tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga secara aktif mendorong kesadaran masyarakat untuk mematuhi standar TNKB melalui berbagai kegiatan, seperti pemeriksaan rutin kendaraan di jalan, operasi penilangan, serta tindakan tegas terhadap TNKB yang dimodifikasi, tidak sah, atau sulit dibaca.

Pendekatan ini bersifat preventif, karena dengan adanya pengawasan yang konsisten, masyarakat cenderung menghindari pelanggaran TNKB. Di sisi lain, fungsi edukatif tercermin dalam upaya aparat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya TNKB sebagai identitas resmi kendaraan yang memengaruhi ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Kepatuhan terhadap standar TNKB bukan hanya soal formalitas administratif, tetapi juga berkontribusi pada ketertiban umum, keselamatan pengguna jalan, dan kepastian hukum.

Dengan pengawasan yang efektif, TNKB tetap menjadi instrumen legal yang vital dalam sistem transportasi. TNKB yang sah memudahkan aparat dalam identifikasi kendaraan, mendukung efektivitas sistem tilang elektronik (ETLE), dan memperkuat kepastian hukum bagi semua pengguna jalan. Selain itu, pengawasan ini juga menegaskan prinsip bahwa kepatuhan terhadap TNKB adalah bagian dari tanggung jawab warga negara dalam menciptakan lingkungan transportasi yang tertib, aman, dan dapat dipercaya.

Modifikasi TNKB memiliki dampak serius terhadap keselamatan, ketertiban, dan penegakan hukum:

- TNKB yang sulit terbaca dapat menyulitkan aparat kepolisian dalam mengidentifikasi kendaraan.

⁴¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor, Pasal 2–4.

⁴² Ahmad Rifa'i, *Hukum dan Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 83.

⁴³ Teguh Imanto, *Proses Modifikasi Motor*, (Inosains, 2014), hlm. 95.

- Modifikasi yang menutupi atau mengubah plat nomor dapat mengurangi efektivitas sistem ETLE.
- Penggunaan plat palsu atau non-standar berpotensi digunakan untuk tindakan kriminal atau menghindari sanksi hukum.

Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap modifikasi TNKB menekankan pentingnya beberapa aspek yang saling terkait, yaitu kepatuhan administratif, disiplin berlalu lintas, dan perlindungan keselamatan publik. Kepatuhan administratif berarti setiap pemilik kendaraan wajib memastikan TNKB yang digunakan sesuai dengan standar resmi yang ditetapkan oleh kepolisian, baik dari segi ukuran, warna, font, maupun bahan plat nomor. Disiplin berlalu lintas tercermin ketika TNKB yang sah memudahkan aparat dalam melakukan identifikasi kendaraan, menegakkan aturan, dan mendukung sistem tilang elektronik (ETLE).

Selain itu, perlindungan keselamatan publik menjadi salah satu tujuan utama, karena TNKB yang mudah dibaca dan sesuai standar memungkinkan pengawasan kendaraan yang efektif, mencegah potensi pelanggaran lalu lintas, dan mengurangi risiko kecelakaan. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021, dan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2006, aparat kepolisian memiliki landasan yang kuat untuk menindak pelanggaran TNKB secara tegas dan konsisten.

Selain penegakan hukum, kesadaran masyarakat menjadi kunci agar TNKB tetap berfungsi sebagai identitas legal kendaraan. Ketika pemilik kendaraan memahami pentingnya kepatuhan terhadap TNKB, tidak hanya hukum yang ditegakkan, tetapi juga tertib lalu lintas dan keselamatan jalan raya dapat terjamin. Dengan kombinasi antara regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, dan kesadaran publik, TNKB tetap menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan legal di Indonesia, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum dan disiplin berlalu lintas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum mengenai modifikasi plat nomor kendaraan bermotor bertujuan menjaga

kejelasan identitas kendaraan dan mendukung efektivitas penegakan hukum lalu lintas. Setiap kendaraan diwajibkan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) resmi dengan spesifikasi teknis yang tidak boleh diubah. Segala bentuk modifikasi plat nomor dikategorikan sebagai pelanggaran karena dapat menghilangkan keabsahan identitas kendaraan dan menghambat proses pengawasan serta penegakan hukum, sehingga dikenai sanksi administratif maupun pidana.

2. Penerapan hukum terhadap modifikasi plat nomor kendaraan bermotor menunjukkan bahwa pelanggaran ini dipandang sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban dan menghambat identifikasi kendaraan. Setiap perubahan terhadap Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) diperlakukan sebagai pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Penegakan hukum dilakukan melalui pemeriksaan rutin, operasi lalu lintas, serta pemanfaatan teknologi seperti ETLE. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan ketidakstabilitan penegakan di lapangan. Secara umum, penindakan terhadap modifikasi TNKB mencerminkan upaya menjaga keabsahan identitas kendaraan dan mendukung penegakan hukum lalu lintas yang tertib dan akuntabel.

B. Saran

Berkaitan dengan apa yang sudah diteliti dan didapatkan, maka Penulis memberikan saran: Disarankan agar pemerintah Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum mengenai modifikasi plat nomor kendaraan bermotor bertujuan menjaga kejelasan identitas kendaraan dan mendukung efektivitas penegakan hukum lalu lintas. Setiap kendaraan diwajibkan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) resmi dengan spesifikasi teknis yang tidak boleh diubah. Segala bentuk modifikasi plat nomor dikategorikan sebagai pelanggaran karena dapat menghilangkan keabsahan identitas kendaraan dan menghambat proses pengawasan serta penegakan hukum, sehingga dikenai sanksi administratif maupun pidana.
2. Penerapan hukum terhadap modifikasi plat

nomor kendaraan bermotor menunjukkan bahwa pelanggaran ini dipandang sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban dan menghambat identifikasi kendaraan. Setiap perubahan terhadap Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) diperlakukan sebagai pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Penegakan hukum dilakukan melalui pemeriksaan rutin, operasi lalu lintas, serta pemanfaatan teknologi seperti ETLE. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan ketidakkonsistenan penegakan di lapangan. Secara umum, penindakan terhadap modifikasi TNKB mencerminkan upaya menjaga keabsahan identitas Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum terhadap modifikasi plat nomor kendaraan bermotor, diperlukan penegakan hukum yang konsisten di seluruh wilayah agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan. Aparat kepolisian perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi seperti perluasan sistem ETLE untuk memperkuat pengawasan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan TNKB resmi serta penyederhanaan proses penerbitan dan penggantian TNKB perlu ditingkatkan. Sinergi antara penegakan hukum, pengawasan berbasis teknologi, dan perbaikan layanan publik diharapkan dapat meningkatkan ketertiban lalu lintas secara berkelanjutan..

Daftar Pustaka

Buku

- Wibowo, Agus. *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Imanto, Teguh. *Proses Modifikasi Motor*, Inosains, 2014.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2010.
- Gunardo. *Geografi Transportasi*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Ahmad, Rifa'i. *Hukum dan Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.

Rahmat Setiawan. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019.

Imanto, Teguh. *Proses Modifikasi Motor*. Inosains, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Referensi

Data Observasi Lapangan. *Laporan Tahunan Ditlantas Polda Sulut Tahun 2024*.

Data Observasi Lapangan. *Laporan Ditlantas Polda Sulawesi Utara Tahun 2024*.

Fenomena di kawasan Mega Mas Kota Manado. Hasil observasi lapangan, 2025.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Pedoman Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Kemenhub, 2021.

Korlantas Polri. *Pedoman Teknis ETLE Nasional*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia, 2023.

Internet

Kedataan Media Network. "Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Manado Hari Ini." *Katadata*.
<https://databoks.katadata.co.id/index.php/transportasi-logistik/statistik/75dbb888e8bd2ec/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kota-manadohari-ini>. Diakses pada 19 Maret 2025 pukul 21.20.

Kedataan Meida Network. "Jumlah Penduduk Kota Manado 464,81 Ribu Jiwa (Data per 2024)." *Katadata*.

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c397db523a0a94e/jumlah-penduduk-kota-manado-464-81-ribu-jiwa-data-per-2024>. Diakses pada 19 Maret 2025 pukul 21.13.

Pemerintah Kota Manado. (n.d.). Sejarah Kota Manado. Diakses dari <https://manadokota.go.id/page/detail/sejarah> (diakses 14 Oktober 2025).

<https://pelopormedia.com/2023/10/19/tindakan-tak-terpuji-oknum-kadis-pendidikan-manado-diduga-ganti-plat-merah-ke-plat-hitam-demi-bbm-bersubsidi/> (diakses 5 Januari 2026).

